

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Audit merupakan suatu proses untuk melihat adanya kesesuaian antara informasi keuangan dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan digunakan oleh perusahaan tersebut dengan melakukan pengumpulan bukti dan melakukan evaluasi mengenai informasi ekonomi yang kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut akan dilaporkan (Arens, Elderand, & S., 2009). Seorang auditor harus memiliki sifat independen, profesional, etis, dan bebas dari tekanan yang dapat mengganggu independensinya serta penting bagi seorang auditor dalam memastikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, auditor dapat mengalami konflik kepentingan yang dapat mengarah kepada penyimpangan perilaku. Perilaku disfungsional audit merupakan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang auditor untuk melakukan kecurangan atau juga dengan melakukan manipulasi pada standar audit (Sampetoding, 2014). Perilaku disfungsional oleh auditor dapat mengancam integritas dan kredibilitas proses audit yang berakibat pada pelanggaran kode etik akuntan publik dan dapat menimbulkan penurunan kualitas audit.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) dibuat oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk menjaga kualitas audit dan tanggung jawab auditor. SPAP memastikan bahwa audit dilakukan secara profesional, konsisten, dan objektif. Namun, prinsip-prinsip etika

dan nilai-nilai yang terkandung dalam KEPAP memastikan bahwa auditor harus mematuhi saat bekerja sebagai auditor. Dengan mengutamakan kepentingan publik setiap saat dalam setiap pengambilan keputusan, KEPAP memastikan bahwa auditor bertindak dengan integritas, kejujuran, dan objektivitas.

Tugas seorang auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah mereka bertanggung jawab dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan dan memastikan keakuratan dan keandalan dalam informasi keuangan tersebut. Namun, penyimpangan perilaku oleh auditor dapat mengancam integritas dan kredibilitas proses audit. Penyimpangan perilaku yang dilakukan auditor tentu saja sudah melanggar kode etik akuntan publik dan menimbulkan penurunan kualitas audit. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 423/KMK.06/2002, auditor yang tidak memenuhi standar profesional, melanggar ketentuan perundang-undangan, atau melanggar kode etik akan dikenakan sanksi profesi yang dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan sementara, atau pemberhentian tetap. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 atas Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 pelanggaran yang memenuhi kriteria pelanggaran dalam penugasan dan berpotensi berdampak pada laporan auditor independen dan atau hasil lainnya dari penugasan yang bersangkutan disebut pelanggaran berat. Sedangkan pelanggaran yang sangat berat adalah pelanggaran yang berpotensi berdampak besar pada laporan auditor independen dan atau hasil lainnya dari penugasan yang bersangkutan

Pada tahun 2023, OJK menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman dan Jenly Hendrawan terhadap laporan keuangan Tahunan PT Asuransi Adisarana Wanaartha dari tahun 2014-2019 karena tidak dapat menemukan adanya indikasi manipulasi laporan keuangan terutama karena tidak melaporkan adanya peningkatan produksi dari produk asuransi yang berisiko tinggi milik pemegang saham (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Kemudian pada tahun 2024, Kantor Akuntan Publik (KAP) Anderson dan Rekan dikenai Sanksi Administratif berupa Pembekuan Pendaftaran KAP sebagai akibat tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9 Tahun 2023). Hal ini terjadi akibat KAP Anderson belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan standar pengendalian mutu dalam pelaksanaan pemberian jasa audit (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Kasus-kasus diatas membuktikan bahwa tidak semua auditor independen melakukan pekerjaan audit sesuai dengan peraturan dan standar dan hal ini juga mengindikasikan bahwa auditor dapat melakukan perilaku yang menyimpang dari tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam melakukan perilaku disfungsional audit seperti Sifat Machiavellian. Menurut Devi dan Ramantha (2017), individu dengan tingkat Machiavellian tinggi cenderung memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi

serta sering mengabaikan aturan yang berlaku. Mereka melihat aturan dan norma sebagai hambatan yang bisa diabaikan atau dimanipulasi untuk mencapai tujuan mereka. Apabila auditor memiliki indikasi sifat Machiavellian tinggi maka kemungkinan terjadi perilaku disfungsional tinggi akan tinggi juga begitupun dengan sebaliknya.

Menurut Allen (2004), perpindahan pekerjaan atau *turnover intention* dapat terjadi ketika seorang karyawan memilih untuk meninggalkan perusahaan mereka dan pindah ke perusahaan lain karena alasan tertentu. Auditor yang memiliki niat tinggi untuk meninggalkan pekerjaannya cenderung kurang berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawab mereka saat ini. Niat untuk pindah kerja ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap pekerjaan, stres kerja yang tinggi, atau ketidakcocokan dengan budaya organisasi. Ketika auditor merasa tidak puas dan berniat untuk meninggalkan pekerjaannya, mereka mungkin menjadi kurang termotivasi untuk mematuhi standar dan prosedur audit yang ketat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku disfungsional, seperti ketidakakuratan dalam pelaporan atau pengabaian terhadap prosedur audit.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh (Iswari, 2020) ditunjukkan bahwa *job burnout* dapat mengarah pada perilaku disfungsional dalam audit. Kompleksitas tugas yang tinggi sering kali menjadi salah satu faktor penyebab utama burnout di kalangan auditor. Tugas yang kompleks dan menantang memerlukan tingkat konsentrasi dan keterampilan yang tinggi, yang jika tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai, dapat menyebabkan kelelahan dan

stres yang berlebihan. Auditor yang mengalami burnout cenderung tidak mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan demikian, kompleksitas tugas yang tinggi secara tidak langsung berkontribusi pada job burnout.

Penelitian ini menggunakan subjek auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta karena Jakarta merupakan pusat bisnis dan keuangan di Indonesia, tempat banyak perusahaan besar dan multinasional berkantor pusat. KAP di Jakarta sering kali menangani klien dengan skala bisnis yang kompleks dan beragam, yang memberikan peluang yang lebih besar untuk mengeksplorasi berbagai dinamika dan tantangan dalam praktik audit. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran etika dan standar audit seperti yang di atas menunjukkan adanya isu-isu signifikan terkait perilaku disfungsional audit yang terjadi di wilayah Jakarta. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku disfungsional di KAP Jakarta dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor seperti sifat Machiavellian, *turnover intention*, dan kompleksitas tugas berperan dalam mempengaruhi integritas dan kualitas audit. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Sifat Machiavellian, *Turnover Intention*, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Perilaku Disfungsional Audit”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas mengenai adanya beberapa kasus yang masih terjadi, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh auditor dengan yang dilakukan oleh auditor pada saat melakukan audit walaupun telah diatur oleh

aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sifat Machiavellian memiliki pengaruh positif terhadap perilaku disfungsi audit?
2. Apakah *turnover intention* memiliki pengaruh positif terhadap perilaku disfungsi audit?
3. Apakah kompleksitas tugas memiliki pengaruh positif terhadap perilaku disfungsi audit?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas adalah untuk memberikan pembuktian secara empiris mengenai pengaruh sifat Machiavellian, *turnover intention*, dan kompleksitas tugas terhadap perilaku disfungsi audit.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis sebagai pertimbangan dan evaluasi bagi Kantor Akuntan Publik di Jakarta dalam mengembangkan kebijakan atau prosedur internal KAP untuk mencegah terjadinya perilaku disfungsi audit sehingga KAP dapat meningkatkan kualitas auditnya dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan dan dasar dari penelitian ini dan penelitian terdahulu.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, model penelitian, dan metode analisis.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai objek penelitian, analisis data, serta pembahasan penelitian.

### BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan, implikasi, dan saran penulis berdasarkan hasil penelitian.